

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penggabungan Usaha (*Business Combination*)

Penggabungan usaha menurut PSAK Nomor 22 adalah pernyataan dari dua atau lebih perusahaan yang pada awalnya terpisah menjadi satu entitas ekonomi yang dikarenakan satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lainnya. Perusahaan pengakuisisi memiliki mayoritas kepentingan ekuitas pada perusahaan yang diakuisisi. Mayoritas kepentingan tersebut berasal dari pembelian saham atau aktiva yang dilakukan oleh entitas pengakuisisi. Hal tersebut membuat perusahaan pengakuisisi memiliki kendali atas kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain. Dilihat dari perspektif kejadian hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi tiga, yaitu akuisisi, merger, dan konsolidasi.

2.1.1 Pengertian Merger

Berdasarkan pendapat Moin (2007), merger dan akuisisi merupakan suatu kegiatan mengambil alih suatu perusahaan dengan tujuan meluaskan lingkup usaha guna meningkatkan nilai efisiensi, tingkat kompetitif dan keuntungan bagi perusahaan. Merger merupakan konsep penggabungan usaha antara dua perusahaan dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dan

membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu”. Dalam hal ini dapat menjadikan perusahaan yang melakukan merger menjadi pemegang saham dari perusahaan yang dilakukan merger tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya dari setiap perusahaan yang dilakukan merger guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.

2.1.2 Tipe Merger

Terdapat beberapa cara perusahaan dalam melakukan penggabungan usaha. Esterlina & Nuzula (2017) berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis merger yang dapat dilakukan, antara lain merger horizontal, merger vertikal, merger *congeneric*, dan merger *conglomerate* dengan penjelasan sebagai berikut.

2.1.2.1 Merger Horizontal

Merger horizontal merupakan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama. Dalam hal ini syarat utama merger horizontal adalah kedua perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha harus bergerak di bidang yang sama dan produk yang dihasilkan juga sama.

2.1.2.2 Merger Vertikal

Merger vertikal adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan antar usaha yang dilakukan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua perusahaan harus saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai gambaran adalah suatu perusahaan mempunyai *output*. *Output* tersebut dapat menjadi *input* bagi perusahaan lainnya yang memiliki keterikatan usaha tersebut.

2.1.2.3 Merger *Congeneric*

Merger *congeneric* merupakan merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak di industri yang sama, namun produk yang dihasilkan berbeda dan tidak berkaitan. Perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tersebut tetap bergerak pada kegiatan usaha yang sama namun produk atau layanan jasa yang diberikan berbeda satu sama lain.

2.1.2.4 Merger *Conglomerate*

Merger *conglomerate* adalah dua perusahaan atau lebih yang melakukan penggabungan usaha yang bergerak pada bidang industri yang saling berbeda. Merger jenis ini tidak menitikberatkan kesamaan dalam kegiatan usaha bahkan tidak memandang apakah terdapat keterikatan usaha yang dilakukan antar perusahaan tersebut. Sehingga merger ini merupakan merger yang tidak terbatas.

2.2 *Porter's Five Models*

Suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki model strategi. Strategi yang dijalankan menjadi acuan dalam menganalisis kinerja industri, persaingan, dan risiko dalam usahanya. Hasan (2012) berpendapat bahwa analisis industri perbankan dapat dilakukan dengan melakukan analisis struktur industri, ancaman dan kesempatan, dan persaingan antar industri yang dilihat dari perspektif pada kondisi saat ini maupun masa depan.

Porter (1980) menjabarkan lima kekuatan persaingan disebut “*Five Competitive Forces*” yang memberikan penilaian terhadap ketahanan perusahaan dalam persaingan industri dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal. Lima model yang dikemukakan oleh Porter antara lain adalah: (1) ancaman pendatang

baru (*Threat of New Entrants*); (2) Ancaman Produk atau Jasa Pengganti (*Threat of Substitutes*); (3) Kekuatan Tawar Menawar Pembeli (*Bargaining Power of Buyers*); (4) Kekuatan Tawar Menawar Pemasok (*Bargaining Power of Suppliers*); dan (5) Persaingan dalam Industri Sejenis (*Rivalry of Competitors*).

2.3 Analisis Kinerja Laporan Keuangan

Kinerja laporan keuangan merupakan pencapaian yang diperoleh manajemen dalam hal keuangan yang tujuannya menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Dalam lingkup perbankan, Kinerja keuangan bank adalah suatu penyajian kondisi keuangan milik bank yang didalamnya termasuk penyaluran dana dan aspek penghimpunan pada periode berjalan (Heri & Kholis, 2016). Untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan dibutuhkan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah rincian yang didalamnya memuat ikhtisar transaksi yang dilakukan perusahaan selama periode tahun buku berjalan. Dari laporan keuangan yang tersedia, perusahaan dapat mengukur kinerja perusahaan dalam hal keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan bahan dalam mempertimbangkan langkah manajemen pada periode yang akan datang (Wulandari *et al.*, 2016).

Kinerja keuangan sangat penting diperhatikan karena dalam melakukan penyusunan rencana kerja masa depan perlu adanya pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan. Untuk mengetahui kondisi keuangan tersebut, perusahaan akan melakukan penelaahan data laporan keuangan, melakukan perhitungan dari data yang diperoleh, dan selanjutnya dilakukan perbandingan

tiap pos akun dalam laporan keuangan secara antarwaktu atau periode, yang akan disajikan dalam suatu tabel atau grafik (Ramadaniar *et al.*, 2014). Dari hasil yang diperoleh dari analisis kondisi keuangan tersebut dapat diketahui bahwa posisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan hasil perhitungan yang berasal dari perbandingan antar pos dalam laporan keuangan yang memiliki keterikatan secara signifikan, relevan dan andal (Ramadaniar *et al.*, 2014). Analisis rasio keuangan dilakukan perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang dihasilkan merepresentasikan hubungan yang matematis antar jumlah pos akun dengan pos akun lainnya. Penilaian dengan rasio keuangan memiliki tujuan dalam memberikan penilaian kondisi keuangan dalam keadaan baik atau buruk pada posisi keuangan perusahaan (Maith, 2013).

2.4.1 Rasio Komponen Modal dan Kualitas Aset

Rasio komponen modal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal dalam menutup adanya kerugian akibat kualitas aset yang bermasalah. Rasio tersebut yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio KPMM bertujuan mengetahui kecukupan modal yang dapat digunakan menunjang risiko yang melekat pada aktiva. Rasio kualitas aset merupakan pengukuran rasio yang bertujuan dalam mengidentifikasi tingkat aset produktif yang bermasalah terhadap total aset produktif, total pembiayaan dan dapat juga digunakan mengukur pembiayaan yang dicadangkan. Pada Tabel II.1 di bawah ini disajikan tabel rumus rasio komponen modal dan kualitas aset.

Tabel II. 1 Tabel Rumus Rasio Komponen Modal dan Kualitas Aset

RASIO KINERJA	RUMUS	KETERANGAN
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar}}$	Perhitungan rasio KPMM bertujuan untuk mengetahui tingkat kecukupan modal dengan menunjang risiko yang melekat pada aktiva
Aset Produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	$\frac{(\text{Aset Produktif bermasalah} + \text{Aset non produktif bermasalah})}{(\text{Total aset produktif} + \text{total aset non produktif})}$	Aset Produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah dihitung dari nilai yang tercatat dalam neraca dan transaksi rekening administratif.
Aset Produktif bermasalah terhadap total aset produktif	$\frac{\text{Aset produktif bermasalah (diluar transaksi rekening administrasi)}}{\text{Total aset produktif (diluar transaksi rekening administrasi)}}$	total aset produktif dinilai berdasarkan pencatatan pada neraca sebelum adanya pengurangan CKPN
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	$\frac{\text{CKPN aset keuangan}}{\text{Total aset produktif (diluar transaksi rekening administrasi)}}$	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan hasil penyisihan yang berasal dari nilai pada sisi kredit pada saat setelah adanya penurunan nilai yang kurang dari nilai awal.
<i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}}$	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> adalah rasio untuk mengukur tingkat kerugian pembiayaan yang disalurkan oleh bank.
<i>Non Performing Financing (NPF) Net</i>	$\frac{(\text{Kredit bermasalah} - \text{CKPN Kredit})}{\text{Total Kredit}}$	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> adalah rasio untuk mengukur tingkat kerugian pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Sumber: Diolah dari SEOJK.03/2019

2.4.2 Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh laba dari kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga dijadikan sebagai salah satu alat dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan di perusahaan. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang

dengan aset yang dimiliki. Pada Tabel II.2 berikut disajikan tabel rumus rasio profitabilitas dan solvabilitas.

Tabel II. 2 Tabel Rumus Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas

RASIO KINERJA	RUMUS	KETERANGAN
Return On Asset (ROA)	$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}}$	<i>Return On Asset</i> (ROA) atau Hasil Pengembalian aset merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran antara laba bersih setelah pajak dengan aset yang dimiliki
<i>Return On Equity</i> (ROE)	$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}}$	<i>Return On Equity</i> (ROE) atau Hasil Pengembalian Ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran antara laba bersih setelah pajak dengan modal yang dimiliki
<i>Net Imbalan</i> (NI)	(Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - (imbalan + bonus)) $\frac{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$	<i>Net Imbalan</i> (NI) adalah rasio yang diperoleh dari perhitungan pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil yang dikurangi dengan imbalan dan bonus yang telah disetahunkan terhadap rata-rata aktiva produktif
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	(Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - Beban operasional) $\frac{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$	<i>Net Operating Margin</i> (NOM) adalah rasio yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja manajemen bank mengelola bunga dari penyaluran pinjaman untuk menghasilkan laba bank.
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$	Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang dihitung untuk mengukur kemampuan dan keefisienan bank dalam kegiatan operasi yang dijalankan.
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan bagi hasil}}{\text{Total pembiayaan}}$	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan adalah rasio yang menghitung tingkat pembiayaan bagi hasil yang dibandingkan dengan total pembiayaan.
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	$\frac{\text{Jumlah dana yang diberikan}}{\text{Total DPK}}$	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) merupakan perhitungan rasio dari pembiayaan dari bank dengan dana yang diterima dan diperoleh dari pihak ketiga.

Sumber: Diolah dari SEOJK.03/2019